



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil Tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
11. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.

12. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
13. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
14. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media masa, dunia usaha dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA.
17. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
24. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan Pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

25. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat maupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
26. Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak adalah tempat/rumah ibadah yang memiliki sistem pelayanan holistik dan menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
27. Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak adalah wilayah kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
28. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui implementasi kebijakan penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia usaha, media masa dan Anak dalam menyelenggarakan KLA;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, media masa dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- f. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan KLA, didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan kawasan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan;
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- e. peningkatan peran Masyarakat, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, Dunia Usaha dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- f. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(2) Strategi penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam setiap:

- a. proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi.

(3) Kebijakan penyelenggaraan KLA diarahkan pada Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak, serta Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak.

BAB III
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA, memperhatikan:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas indikator:
 - a. adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA dan produk hukum daerah lainnya yang sejenis;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas indikator:
 - a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - c. pelembagaan partisipasi Anak.
- (5) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas indikator:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (6) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas indikator:
 - a. persalinan difasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;

- e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.
- (7) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas indikator:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. satuan pendidikan/Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.
- (8) Klaster Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi, serta Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS, serta pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi, serta pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); dan
 - d. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku), serta pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (9) Untuk mempercepat pencapaian Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan Indikator KLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan perubahan indikator KLA dimaksud dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KLA di Daerah, meliputi tahapan:
- a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.

- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 8

Perencanaan KLA, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan Deklarasi KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan setelah Deklarasi KLA dengan keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat ditingkat kecamatan dan pejabat ditingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster hak Anak;
 - b. masyarakat;
 - c. media masa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA.
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA dan menyampaikannya kepada Walikota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 12

- (1) Profil KLA disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster hak Anak serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Walikota dan dipublikan setiap tahun melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA, dilakukan dengan cara:
- a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri KLA dan penyusunan RAD KLA, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan KLA, didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan rencana aksi dan program yang harus dipublikasikan melalui media masa dengan memperhatikan:
- a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana dan sarana baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media masa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif dan efisien.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamatan, pengidentifikasian dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun, untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melaksanakan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

- (2) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan kepada Camat dan Lurah yang telah berinovasi dan berhasil menyelenggarakan KLA diwilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta anggaran penguatan kelembagaannya;
 - c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA;
 - d. memenuhi ketersediaan sumber daya manusia terlatih yang membidangi konvensi hak Anak serta meningkatkan kapasitas pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kelurahan;
 - f. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - g. melibatkan lembaga masyarakat, Dunia Usaha dan media masa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. meningkatkan kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA; dan
 - i. menciptakan inovasi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan KLA.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setiap tahun dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 19

Setiap Orang Tua dan keluarganya bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

BAB VII

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT/RUMAH IBADAH RAMAH ANAK, SERTA KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat/Rumah Ramah Anak, serta Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat/Rumah Ramah Anak, serta Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Ramah Anak dapat ditetapkan di semua jenjang pendidikan.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan kepala satuan pendidikan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses belajar mengajar, yaitu:
 - a. aman;
 - b. nyaman;
 - c. bebas dari kekerasan;
 - d. bebas dari diskriminasi;
 - e. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi;

- f. berpartisipasi;
 - g. bekerjasama;
 - h. menghargai keberagaman;
 - i. toleransi; dan
 - j. perdamaian.
- (3) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai satuan pendidikan lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan satuan Pendidikan yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. memiliki kantin kejujuran dan sehat; dan
 - f. peserta didik terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan penanggungjawab/pengelola pelayanan kesehatan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan, yang meliputi:
 - 1. penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - 2. tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 - 3. tersedia data Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang menyusui dan pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
 - 4. memiliki kawasan tanpa rokok; dan
 - 5. sanitasi lingkungan yang memenuhi standar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pengurus atau pengelola Tempat/Rumah ibadah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam beribadah, yaitu:
- aman;
 - nyaman;
 - bebas dari kekerasan;
 - bebas dari diskriminasi;
 - menghargai keberagaman;
 - toleransi; dan
 - perdamaian.
- (2) Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:
- mempunyai kebijakan yang anti kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;
 - mengupayakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dilingkungan Tempat/Rumah Ibadah;
 - mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat;
 - memiliki area bermain Anak;
 - memiliki sarana dan prasarana yang ramah Anak; dan
 - memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat/Rumah Ibadah Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak ditetapkan disemua kecamatan dan kelurahan.
- (2) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan Camat dan Lurah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan, yaitu:
- aman;
 - nyaman;
 - bebas dari kekerasan;
 - bebas dari diskriminasi;
 - menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi;
 - berpartisipasi; dan
 - bekerjasama.

- (3) Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;
 - b. mengupayakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat;
 - d. tersedianya ruang kreativitas Anak dan area bermain Anak;
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang ramah Anak;
 - f. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif; dan
 - g. melibatkan partisipasi Anak dalam proses pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan rehabilitasi, reunifikasi Keluarga dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - i. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - k. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak, serta menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - l. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - m. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - n. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban mengkonsumsi rokok dan alkohol penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta pornografi;
 - o. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - p. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - q. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan peran serta Masyarakat, dapat melibatkan partisipasi Anak melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi dan edukasi.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangan;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;

- d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
- e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 27

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.

Pasal 28

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam penyelenggaraan KLA, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 67 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Mataram telah berkembang berbagai inisiatif upaya penyelenggaraan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, media masa, Dunia Usaha maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Mataram diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan daerah dengan berbagai kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pengarusutamaan hak Anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak Anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 8